



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KHUSUS BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN UNIT KERJA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  
SEKRETARIAT KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk capaian aksi pencegahan korupsi pemerintah daerah pada area intervensi Pengadaan Barang/Jasa, perlu indikator tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang besarnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, resiko dan/atau prestasi kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Khusus Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

f.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembarah Negara Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wialayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan tata Kerja sekretariat Kota Ambon (Berita daerah Kota Ambon tahun 2021 Nomor 44);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 60 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON.

## Pasal I

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kota Ambon.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon yang diproses sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Ambon, yang selanjutnya disebut UKPBJ Kota adalah unit kerja di Pemerintah Kota Ambon yang menjadi pusat keunggulan Barang/Jasa.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon, yang selanjutnya disebut APBD Kota Ambon adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan TPP sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal dalam Pengadaan.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja, semangat, dan motivasi kerja serta meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas proses pelaksanaan Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota oleh Pegawai ASN; dan
- b. Menjaga integritas dan mengantisipasi risiko praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pelaksanaan Pengadaan oleh Pegawai ASN.

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota memberikan TPP berdasarkan Risiko kepada Pegawai ASN di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pegawai ASN di lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang bertugas pada UKPBJ Kota berdasarkan pertimbangan tugas dan tanggungjawab yang memiliki risiko tinggi dari penyelenggaraan Pengadaan.
- (3) Pegawai ASN pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Kepala bagian;
  - b. Pengelola Pengadaan sebagai Pokja Pemilihan;
  - c. Pengelola LPSE;
  - d. Pegawai ASN yang memiliki kompetensi Pengadaan ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan
  - e. Pegawai ASN lain penunjang kegiatan UKPBJ.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap bulan.

### Pasal 4

- (1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah nilai TPP Pegawai Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Bagian Pengadaan Barang/Jasa lebih tinggi nilainya daripada Organisasi Perangkat Daerah lain dengan kelas jabatan yang sama.
- (2) Besaran TPP tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pendanaan TPP bagi Pegawai ASN di Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya kedalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 18 Maret 2025



Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 18 Maret 2025

PENYABAB SEKRETARIS KOTA,




BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TANGGAL 18 MARET 2025  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI KHUSUS BAGI PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
UNIT KERJA BAGIAN PENGADAAN  
BARANG/JASA SEKRETARIAT KOTA  
AMBON

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  
Unit Kerja Bagian PengadaanBarang/Jasa Kota Ambon

NO	JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (Rp.)
1	Kepala Bagian	7.346.112,00
2	Pengelola Pengadaan sebagai Pokja Pemilihan	
	a. Pengelola PBJ Ahli Madya	5.873.953,00
	b. Pengelola PBJ Ahli Muda	4.541,300,00
	c. Pengelola PBJ Ahli Pertama	3.436.262,00
4	Pengelola LPSE	
	a. Pelaksana Kelas Jabatan 7	2.761.859,00
	b. Pelaksana Kelas Jabatan 6	2.435.121,00
5	Pegawai ASN lain penunjang kegiatan UKPBJ	
	a. Pelaksana Kelas Jabatan 7	2.761.859,00
	b. Pelaksana Kelas Jabatan 6	2.435.121,00
	c. Pelaksana Kelas Jabatan 5	2.116.092,00

WALIKOTA AMBON  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA